

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ANSORI, BAMBANG SETIAWAN	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Dalam Kaitannya Dengan Pencemaran Air Pada Budi Daya Ikan Segar Oleh Masyarakat Di Bendungan Way Rarem	91-104
TAMI RUSLI, MULIAWATI NURTYA KUSNADI	Analisis Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum Di Kabupaten Lampung Utara	105-117
ZAINUDIN HASAN	Implementasi Sanksi Pidana Pada Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bandar Lampung	118-125
S. ENDANG PRASETYAWATI, DESLAPANA	Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara)	126-136
DIAN HERLAMBANG, PRASTIYO BUDI T WIBOWO	Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Terhadap Pemantauan Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik Di Lingkup Pemerintah Provinsi Dalam Mendukung Kebijakan Nasional Dan Pemerintah Provinsi (Studi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)	137-148
HERLINA RATNA SN, RENI WIDYANINGSIH	Implementasi Perpres 71 Tahun 2012 Terhadap Pengambil Alihan Tanah Hak Milik Masyarakat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)	149-164
LUKMAN NUL HAKIM, RYAN RAMDHAN	Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)	165-173
ERLINA. B, DODDY	Analisis Terhadap Optimalisasi Volume Penjualan Melalui Penyerahan Pekerjaan Kepada Karyawan Outsourcing Pada Pt Warna Agung Di Bandar Lampung	174-191
NURLIS EFFENDI	Tinjauan Kriminologi Dalam <i>Cyberbullying</i> Terhadap Anak (Studi Kasus di MTSS Pelita Gedong Tataan	192-203

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

ANALISIS STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT SADAR HUKUM DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TAMI RUSLI

tamirusli963@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung

MULIAWATI NURTYA KUSNADI

ABSTRAC

The safety condition and level of traffic law compliance of the community who understand legal regulations will affect the safety condition and level of community traffic law compliance as well as strategically. The problem is what is the law enforcement strategy in order to create a law-aware society based on Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation ? and what are the inhibiting factors in law enforcement in order to create a law-aware society based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation? The research method is through a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data and primary data, then qualitative data analysis is carried out . The results of the research, that the law enforcement strategy in order to realize a litigious society based on Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation , the strategy of pre-emptive, the strategy of preventive and strategies repressive . Furthermore, the inhibiting factors in law enforcement in order to create a law-conscious society based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, include legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors and cultural factors. The suggestion is that the public should have awareness to obey the applicable laws and regulations so that the level of traffic violations can be reduced.

Keywords: Strategy; Law enforcement; Legal Awareness Society;

I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak terlepas dari persoalan yang akan dihadapi dari banyak persoalan yang muncul sebagai akibat dari tingkah laku manusia yang ingin melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya namun melanggar aturan ataupun norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu aturan yang dapat mencegah dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma atau etika yang berlaku untuk mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Aturan tersebut disebut dengan hukum yang mempunyai kekuatan untuk memaksa manusia untuk berbuat sesuai dengan ketentuan secara umum dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Kebebasan dalam bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan suatu yang baik apabila kebebasan tingkah laku tersebut tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Oleh karena itu, dalam suatu kehidupan sosial agar teratur diperlukan suatu ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi kebebasan tingkah laku tersebut.¹⁴ Ketentuan-ketentuan yang diperlukan hendaklah merupakan ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup atas kesadarannya yang biasa disebut dengan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan manusia. Timbulnya berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala-gejala sosial yang merupakan hasil dari pengukuran baik, tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.¹⁵ Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional tersebut, sesuai dengan tujuannya yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara tertib dan lancar atau

¹⁴ Siswantoro Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm. 66

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta. hlm. 35

bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas.¹⁶ Maka, dalam hal ini diperlukan peraturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas dan diharapkan pengendara dapat berpedoman kepada peraturan yang berlaku saat ini untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban manusia maupun kerugian materi. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya memerintahkan agar isinya dipraktekan oleh bangsa Indonesia.

Upaya meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat melalui penyelenggaraan penyuluhan hukum, selain sangat penting, juga mempunyai nilai strategis, terutama dalam rangka penegakan hukum yang ditunjang dengan aparaturnya yang tegas dan bijaksana, namun tidak didukung tingkat kesadaran hukum masyarakat yang cukup tinggi, maka hal tersebut menjadi kurang bermakna dan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan oleh karena itu kesadaran berlalu lintas wajib ditekan dengan cara memahami tata tertib berlalu lintas.

Pelanggaran lalu-lintas saat ini mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu-lintas dan lampu pengatur lalu-lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan.¹⁷ Pelanggaran terjadi justru pada jam-jam sibuk di mana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat, seperti pada jam masuk kerja maupun jam pulang kerja. Pelanggaran lalu-lintas tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu-lintas disebabkan karena faktor manusia sendiri sebagai pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu-lintas.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuhan yang dialami pengemudi.¹⁸ Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia). Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Menurut Andi Hamzah bahwa Kesalahan dalam arti luas, meliputi:

- a. Sengaja, atau
- b. Kelalaian (*culpa*),
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Penyebab dari kecelakaan lalu-lintas dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kegiatan pembinaan budaya hukum diantaranya adalah dengan

¹⁶ Muhammad Ihsan. 2009. *Lalu Lintas Dan Permasalahannya*. Materi Kuliah Umum Dir Lantas Polda DIY di MSTT Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, hlm. 49

¹⁷ Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah. 1993. *Polisi Pelaku Dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hlm. 87

¹⁸ Marka. Edisi XXV/2004 tentang *Keselamatan Lalu Lintas*. Hlm. 21

¹⁹ Andi Hamzah. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

penyuluhan hukum, yang sasaran utamanya adalah peningkatan kesadaran warga masyarakat terhadap hukum dan masih banyaknya masyarakat yang tidak menyadari keselamatan diri menggunakan kendaraan barang yg bukan peruntukannya untuk manusia. Secara formal keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum dapat diidentifikasi dengan diterbitkannya berbagai peraturan hukum yang menjadi landasan operasional kegiatan penyuluhan hukum. Seperti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Diikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Berdasarkan data pada Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Utara bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Lampung Utara yaitu sebanyak 243 kasus, dengan korban yang meninggal sebanyak 62 orang dan korban luka-luka sebanyak 251 orang, sedangkan besarnya kerugian material yaitu sebesar Rp 6.055.564.154.

Berdasarkan uraian di atas, maka kondisi keselamatan dan tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat yang paham akan peraturan hukum akan mempengaruhi kondisi keselamatan dan tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat serta strategis. Hal inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian terutama terkait tentang konsep strategis penegakan hukum yang mampu meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat atas semua pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

II. PEMBAHASAN

Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Permasalahan yang terjadi pada kondisi lalu lintas di Lampung Utara telah menimbulkan berbagai masalah khususnya menyangkut permasalahan lalu lintas. Permasalahan diantaranya adalah penambahan kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh pabrikan dan tidak dibarengi dengan penambahan akses jalan. Kondisi ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas karena masyarakat yang enggan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Sehingga tidak heran kalau setiap harinya sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang tidak sedikit menimbulkan kecelakaan.

Pada kenyataannya masih banyak melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun dari pihak penegak hukumnya sendiri. Sesuai dengan yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil tapi bisa mengakibatkan mengganggu ketertiban umum, kerugian, dan bisa terjadi juga kematian, diantaranya pelanggaran lalu lintas tersebut adalah para pengguna jalan menerobos lampu lalu lintas dan para pedagang kaki lima yang menggunakan ruas jalan untuk berjualan hal tersebut sudah merupakan pelanggaran terhadap lalu lintas.

Strategi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lampung Utara, maka aparat penegak hukum melakukan tiga upaya, yaitu pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.²⁰ Upaya preventif adalah upaya pencegahan terjadinya pelanggaran, sedangkan upaya represif adalah upaya untuk memberantas pelanggaran. Upaya preventif dapat dilakukan dengan sarana non penal dan upaya repersif dapat dilakukan dengan sarana penal. Upaya tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Strategi Pre-emptif

Strategi *pre-emptif* merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Dwi Setyawan selaku Kasat Lantas Polres Lampung Utara menyatakan bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan dalam kaitannya dengan strategi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lampung Utara antara lain:

- 1) Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), *Police Goes to Campus*, Taman Lalu Lintas, Saka Bhayangkara dan lain-lain.
- 2) Polmas atau pemolisian masyarakat adalah proses edukasi ditingkat komuniti guna membentuk budaya tertib lalu lintas.
- 3) Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan.
- 4) Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Terori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, hlm. 85

diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.

b. Strategi Preventif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syiful Anwar selaku Kanit Laka Lantas Polres Lampung Utara bahwa upaya preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam kaitannya dengan strategi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lampung Utara, yaitu:

- 1) Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktifitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.
- 2) Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.
- 3) Meningkatkan kegiatan Turjawali (peraturan, penjagaan, pengawalan patrol) terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.
- 4) Sat Lantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya di kemudian hari masyarakat akan berfikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.

c. Strategi Represif

Strategi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lampung Utara melalui upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu dengan upaya paksa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur masing-masing instansi penegak hukum.

Hal ini menjadi acuan dalam upaya menanggulangi dan mengurangi pelanggaran di jalan dan dapat memberikan edukasi terhadap perusahaan dan bekerja sama agar menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mengurangi dampak dari pelanggaran tersebut.²¹

Bahwasannya masih banyak terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang rata-rata belum memiliki kelengkapan surat-surat, akan tetapi dari pihak kepolisian sendiri tidak dapat menampik adanya hal-hal tersebut dapat terjadi, pasalnya masih banyaknya orang tua yang tidak dapat mengantar anaknya sekolah dan orang tua juga mengizinkan agar mereka masing-masing dapat mandiri dalam melakukan aktifitasnya.

²¹ *Ibid*, hlm 90.

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai pelanggaran apabila perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru diketahui setelah adanya Undang-Undang yang menentukan demikian. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan. Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran salah satunya, yaitu pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur mengenai kelengkapan-kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan, antara lain adalah kewajiban menggunakan helm bagi pengguna roda dua dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat atau lebih.

Kewajiban tersebut diatur di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, perlengkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia”.

Selain peraturan di atas ada juga kewajiban bagi pengguna kendaraan bermotor, yaitu diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu surat yang menandakan bahwa pengendara telah mendapatkan izin untuk mengemudi suatu kendaraan tertentu, seperti yang telah diatur di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.”

Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib memiliki Surat Tanda Keterangan Bermotor (STNK) yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang diatur di dalam Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan sebagai berikut:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
- b. Surat Izin Mengemudi.
- c. Bukti Lulus Uji berkala.
- d. Tanda bukti lain yang sah.

Bagian terpenting dari suatu sistem pidana adalah menetapkan sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu pelanggaran untuk menegakkan berlakunya norma.²² Dalam suatu perundang-undangan adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting karena di dalam hukuman pidana kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan

²² Pipin Saripin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung, hlm. 62

harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerapkan hukuman pokok berupa penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda, dan pelaku pelanggaran lalu lintas dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran maupun pelanggaran lalu lintas.

Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas khususnya bagi pengendara kendaraan bermotor di bawah umur yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi atau sering disebut SIM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lampung Utara antara lain.²³

a. Faktor Hukum

Bambang Dwi Setyawan selaku Kasat Lantas Polres Lampung Utara mengemukakan bahwa di dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Ditambahkan oleh Syiful Anwar bahwa pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus

²³ Satjipto Rahardjo. 2001. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. BPHN. Jakarta, hlm. 103

harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”, sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman di mana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

b. Faktor Penegak Hukum

Bambang Dwi Setyawan selaku Kasat Lantas Polres Lampung Utara mengemukakan bahwa di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegak hukum. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, yang artinya bahwa hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata para petugas atau penegak hukum.

Prakteknya, pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Lampung Utara sering timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada petugas, yang pada akhirnya melunturkan citra dan wibawa Polisi. Pelayanan yang tidak memuaskan dari aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi sebagaimana sinyalemen tersebut, disebabkan antara lain kualitas yang rendah dari para aparat kepolisian yang tidak profesional yang mana profesionalisme itu harus ditunjang oleh pendidikan yang didapat aparat kepolisian.

Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pelanggaran khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.²⁴ Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Bambang Dwi Setyawan selaku Kasat Lantas Polres Lampung Utara mengemukakan bahwa sarana pendukung pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Lampung Utara juga tidak memadai sebagai contoh untuk alat komunikasi para personil hanya tersedia 100 HT (*Hand Talkie*), bisa dibayangkan jika salah satu HT tersebut dalam keadaan rusak. Sarana mobilitas seperti kendaraan operasional yaitu hanya sepeda motor adapun mobil operasional Lantas harus memakai secara bergiliran dengan Polantas, terkadang para aparat harus mengeluarkan uang sendiri untuk mengisi bahan bakar kendaraan yang akan digunakan akibat aktivitas *mobile* yang begitu padat untuk selalu bergerak kemana pun dibutuhkan, ini terjadi karena anggaran yang tersedia sangat terbatas sedangkan ruang lingkup operasi yang cukup luas.

d. Faktor Masyarakat

Bambang Dwi Setyawan selaku Kasat Lantas Polres Lampung Utara mengemukakan bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok

²⁴ *Ibid*, hlm. 107

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Menurut Syiful Anwar selaku Kanit Laka Lantas Polres Lampung Utara bahwa faktor masyarakat yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti tidak mematuhi aturan lalu lintas, tidak memakai perlengkapan yang sesuai dengan ketentuan, dan belum memenuhi kriteria untuk mengendarai kendaraan dan belum memiliki surat-surat mengemudi seperti halnya anak-anak di bawah umur dan anak sekolah yang seringkali melakukan pelanggaran secara berulang-ulang.

e. Faktor Kebudayaan

Di dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Syiful Anwar mengemukakan bahwa rendahnya sumber daya dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama di bidang lalu lintas merupakan wujud kesadaran hukum masyarakat yang kurang baik, faktor pengetahuan dan keterampilan pengemudi dalam berkendara dan merawat kendaraan masih kurang memadai, faktor pengetahuan akan peraturan lalu-lintas yang masih kurang baik serta mengendarai kendaraan melebihi batas kemampuan dari si pengemudi, dalam hal ini pengemudi dituntut untuk dapat menilai kemampuan mengemudi dirinya, dan tidak menilai lebih dari kemampuan yang dimilikinya.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: Strategi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: Strategi *pre-emptif* adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini seperti melakukan sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), *Police Goes to Campus*, Taman Lalu Lintas, Saka Bhayangkara dan lain-lain. Strategi *preventif* yang dilakukan merupakan

upaya yang sistematis, terpadu dan terarah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas seperti pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Strategi *represif* merupakan upaya yang dilakukan berupa tindakan atau pemberian sanksi hukuman terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain: Faktor hukumnya bahwa hukum itu tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu. Faktor penegak hukum, yang mana dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian sering timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada petugas, yang pada akhirnya melunturkan citra dan wibawa Polisi. Faktor sarana dan fasilitas, yang mana sarana dan prasarana pendukung pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Lampung Utara yang tidak memadai.

Faktor masyarakat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, tidak memakai perlengkapan yang sesuai dengan ketentuan, dan belum memenuhi kriteria untuk mengendarai kendaraan dan belum memiliki surat-surat mengemudi.

Sebagai saran sebagai berikut: Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah sangat sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah melakukan segala upaya untuk melakukan segala bentuk koordinasi dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat di jalan raya. Akan tetapi masih kurangnya sosialisasi dan kerjasama yang dibangun bersama dengan masyarakat sehingga masih kurangnya rasa kepercayaan dan rasa tidak mau tahu mengenai tata aturan yang berlaku. Sehingga masih selalu terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian dalam hal-hal kaitannya dengan tata aturan lalu lintas. Masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk taat pada hukum dan peraturan yang berlaku agar tingkat pelanggaran lalu lintas dapat berkurang serta kesadaran masyarakat untuk lebih menghormati aparat kepolisian yang sedang bertugas karena dengan adanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dapat lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Terori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

Pipin Saripin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.

- Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah. 1993. *Polisi Pelaku Dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2001. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. BPHN. Jakarta.
- Siswantoro Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Sumber Lainnya

- Marka. Edisi XXV/2004 tentang *Keselamatan Lalu Lintas*.
- Muhammad Ihsan. 2009. *Lalu Lintas Dan Permasalahannya*. Materi Kuliah Umum Dir Lantas Polda DIY di MSTT Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- WJS. Poerwadarminta. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PADA PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

ZAINUDIN HASAN, S.H., M.H.

Email : zainudinhasan@ubl.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl.ZA Pagar Alam Nomor 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACK

Implementation of Regional Regulation No. 05 of 2018 concerning the Non-Smoking Area of Bandar Lampung City is considered capable of helping protect and improve public health. This of course need to be seen how it has been implemented so far. As for what will be answered in this study, how is the implementation of the Regional Regulation Number 05 of 2018 concerning the Bandar Lampung City No-Smoking Area and aspects that are obstacles to implementing the regional regulation policy. The inhibiting factors in the implementation of the Regional Regulation are such as lack of information for the public and lack of firmness in providing sanctions for violators. Then efforts in the implementation of regional regulations, such as strategies in supervising these regulations, as well as responsiveness in implementing these regulations.

Keywords : *Implementation, regional, regulation, smoking area*

I. Pendahuluan

Merokok merupakan salah satu gaya hidup yang tidak sehat akan tetapi saat ini bagi sebagian masyarakat merokok merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan. Bahkan kegiatan merokok sekarang sudah bukan hanya dilakukan oleh orangtua lagi tapi sudah merambat ke anak-anak sekolah bahkan sampai anak-anak yang masih duduk dibangku SD pun sudah merokok.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi perokok itu sendiri dan orang lain sekitarnya yang bukan perokok. Berdasarkan penelitian Komite Nasional yang bergerak dalam penanganan masalah rokok, udara yang mengandung asap rokok dapat mengganggu kesehatan orang yang ada di ruangan atau lingkungan terdekat. Walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun hak ini juga mengandung kewajiban adanya penghormatan terhadap hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih.

Tingginya konsumsi rokok di masyarakat Indonesia saat ini dipercaya menimbulkan dampak negatif yang sangat luas. Tidak saja terhadap kualitas kesehatan tetapi juga menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi perokok di atas

usia 15 tahun mencapai 33,8 persen dan penduduk usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2 persen di tahun 2013 menjadi 9,1 persen di tahun 2018 ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok tertinggi ketiga di dunia.

Penggunaan rokok merupakan salah satu faktor resiko terbesar penyakit tidak menular, oleh karena itulah kebijakan kawasan tanpa rokok telah diidentifikasi sebagai strategi intervensi dan implementasi yang utama dalam pengendalian penyakit tidak menular.²⁵ Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan penggunaan rokok. Berbeda dengan istilah kawasan terbatas merokok (KTM) adalah dimana masih diberikan ruangan khusus guna perokok yang ingin menghisap rokoknya. Sedangkan kawasan tanpa rokok tersebut yaitu fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, tempat lainya yang ditetapkan. Kampus adalah kawasan tanpa rokok yang diatur juga dalam intruksi menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 4/U/1997 tentang lingkungan sekolah bebas rokok. Penerapan kawasan tanpa rokok adalah prioritas utama yang harus segera diterapkan, oleh sebab itu ketika tidak adanya kawasan tanpa rokok maka dampak dari asap rokok akan meningkatkan, resiko penyakit jantung akan, infeksi pernafasan. Begitu juga sebaliknya ketika adanya kawasan tanpa rokok maka akan menurunkan angka kematian, dan penyakit jantung, penyakit pernafasan.

Fasilitas Pelayanan Pendidikan salah satu dari tujuh tempat yang menjadi prioritas Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam pasal 10 perda No 5 tahun 2018 Kota Bandar Lampung, seperti pada Sekolah SMPN 10 Bandar Lampung yang telah mendukung adanya Kawasan Tanpa Rokok. Dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pelayanan Pendidikan disekolah-sekolah dan kampus khususnya pada Sekolah SMPN 10 Bandar Lampung dapat mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok secara efektif. Namun dalam kenyataannya, banyak sekali terlihat perilaku pengunjung di sekolah tidak menunjukkan adanya kepatuhan terhadap peraturan daerah tersebut. Hal ini menunjukkan belum adanya tindakan atau sanksi yang tegas dari pihak sekolah tersebut untuk menindak tegas guru, murid, ataupun para pedagang dikantin yang merokok di kawasan sekolah SMPN 10 Bandar Lampung tersebut.

Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga mesti didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, sehingga kebijakan pemerintah tentang area bebas rokok nantinya akan mampu menyelamatkan nasib perokok pasif. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui tentang Implementasi sanksi pidana pada peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung.

²⁵<http://eprints.umpo.ac.id> diunduh pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 19.18 WIB.

II. PEMBAHASAN

Kawasan Tanpa Rokok

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan tanaman spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.²⁶

Merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok pasif memiliki risiko mendapatkan penyakit berbahaya tiga kali lebih besar dari pada perokok aktif. Hal itu dikarenakan, hanya 25% senyawa kimia yang terdapat dalam rokok yang dirasakan oleh perokok aktif, mengingat adanya filter pada ujung batang rokok. Sementara itu 75 persen sisa bahaya rokok justru didapatkan oleh perokok pasif karena terpapar asap rokok secara langsung. Dengan menghirup berbagai senyawa kimia berbahaya, maka perokok pasif tentu saja berpotensi mendapatkan penyakit-penyakit yang mengerikan.²⁷

Menurut penelitian terhadap 1.263 pasien kanker paru-paru yang tidak pernah merokok, terlihat bahwa mereka yang menjadi perokok pasif dirumah akan meningkatkan risiko kanker paru-paru hingga 18%. Apabila hal ini terjadi dalam waktu yang lama (30 tahun lebih) risikonya akan meningkat menjadi 23%. Sedangkan perokok pasif di lingkungan kerja atau kehidupan sosial, risiko kanker paru-paru akan meningkat menjadi 16% apabila hal ini berlangsung dalam waktu yang lama (20 tahun lebih) akan meningkat risikonya menjadi 27%. Mereka yang dikelilingi oleh asap rokok akan lebih cepat meninggal dibandingkan dengan mereka yang hidup dengan udara bersih, dan angka kematiannya meningkat 15% lebih tinggi.²⁸ Lebih dari 4000 bahan kimia telah diidentifikasi dalam asap tembakau, banyak diantaranya beracun, beberapa bersifat radioaktif dan lebih dari 40 diketahui dapat menyebabkan kanker. Bahan-bahan kimia ini terutama terdapat di dalam tar yaitu cairan cokelat lengket yang terkondensasi dari asap tembakau. Tembakau banyak menghasilkan bahan kimia yang suhunya tinggi (sampai 900oC) yang ditimbulkan dari ujung rokok yang menyala ketika dihisap oleh perokok.²⁹

Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.³⁰

²⁶Ridwan Hr *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2002), hal. 187

²⁷<http://repo.iain-tulungagung.ac.id> diakses pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 20.14 WIB.

²⁸Bambang Trim, *Merokok Itu Konyol*, (GanecaExact, Jakarta, 2006), hal. 17.

²⁹M Yunus, *Kitab Rokok*, (Kutub, Yogyakarta, 2009), hal. 56

³⁰<http://tcsc-indonesia.org/2012/08/kawasan-tanpa-rokok-dan-implementasinya.pdf>, diakses pada Tanggal 12 Juli 2021 pukul 20.27 WIB.

Secara umum, terdapat beberapa prinsip dasar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu:

1. Asap rokok orang lain mematikan;
2. Tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok orang lain;
3. Setiap warga negara wajib dilindungi secara hukum dari paparan asap rokok orang lain;
4. Setiap pekerja berhak atas lingkungan kerja yang bebas dari asap rokok orang lain;
5. Hanya lingkungan tanpa asap rokok 100% yang dapat memberi perlindungan penuh bagimasyarakat;
6. Pembuatan ruang merokok dengan ventilasi/fitrasi udara tidak efektif.³¹

Kawasan Tanpa rokok juga mempunyai tujuan yang diatur didalam pasal 3 perda no 5 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok kota bandar lampung,yaitu untuk :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok
- b. membudayakan hidup sehatdan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.³²

Manfaat Kawasan Tanpa Rokok adalah menciptakan tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, dan sarana pendidikan yang sehat, nyaman dan aman, tidak terganggu asap rokok, dapat memberikan citra yang positif, menegakkan etika merokok, mewujudkan generasi muda yang sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, memberikan hak kepada orang yang tidak merokok untuk tidak terkena dampak racun rokok yang sangat banyak terkandung dalam asap rokok dan mencegah meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok baik kepada para perokok aktif maupun perokok pasif.³³

Kawasan Tanpa Rokok juga bermanfaat untuk lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat lagi. Oleh karena itu harus dilakukan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi merupakan langkah pertama dan utama untuk mencapai penataan peraturan.³⁴

Implementasi Sanksi Pidana Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung

Mengimplementasikan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandarlampung yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir ini setelah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 5 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok diterbitkan. Sebagai tempat sarana pendidikan dan kawasan lainnya yang telah ditentukan di Pasal 10 bahwa dinyatakan Kawasan yang dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok di lingkungan pendidikan.

³² Pasal 3 Perda No. 05 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Bandar Lampung

³³Lily S Sulistyowati, Prototype Kawasan Tanpa Rokok, Kemenkes RI, 2011, hal. 6

³⁴Muhammad Akib, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis, (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011), hlm. 40.

Pengimplementasian Peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung kepada masing-masing pengelola Kawasan Tanpa Rokok. Setelah disosialisasikannya Peraturan daerah tersebut maka setiap tempat yang telah ditetapkan harus menjalankan kebijakan tersebut.

Dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung memang telah berjalan tapi dalam implementasinya khususnya pemberian sanksi pidana masih belum berjalan apalagi bila disaksikan di lapangan masih banyak orang yang tidak disiplin dengan melanggar atau tidak memperdulikan peraturan tersebut, hal tersebut dapat dilihat dengan masih ada orang-orang yang berada dikawasan yang dilarang untuk merokok masih melakukan aktifitasnya merokok karena mereka banyak yang belum mengetahui tentang daerah mana saja yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di Bandar Lampung telah didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok. Dengan adanya peraturan tersebut maka tempat proses belajar mengajar yaitu Sekolah di kota Bandar Lampung termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kota Bandar Lampung telah berjalan, namun dalam implementasinya kebijakan tersebut masih terdapat oknum maupun pengunjung yang masih melakukan kegiatan merokok seperti di dalam kawasan sekolah dan kawasan yang dilarang lainnya sehingga membuat permasalahan masih adanya perokok dalam kawasan tersebut yang masih belum terselesaikan.

Manfaat dari adanya Kawasan Tanpa Rokok terhadap guru dan karyawan di sekolah dan kawasan tanpa rokok lainnya dapat membuat warga disekitarnya merasakan udara yang bersih, segar dan sejuk karena berkurangnya pencemaran udara yang disebabkan oleh adanya asap rokok. Tujuan dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok adalah mengurangi jumlah perokok aktif di lingkungan Kawasan di Kota Bandar Lampung, yang dimana sebelumnya banyaknya puntung serta bungkus rokok bertebaran. Tetapi, sekarang jumlah tersebut sudah berkurang dan mulai jarang terlihat serta didukung dengan perilaku hidup bersih sehat masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di kota Bandar Lampung telah dilakukan dengan adanya petugas yang bertugas untuk mengawasi Kawasan Tanpa Rokok. Namun dalam implementasinya masih ada orang-orang yang merokok pada kawasan tanpa rokok di Kota Bandar Lampung tersebut.

Adapun strategi serta daya tanggap dan respon terkait kebijakan perda tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut, Strategi yang diambil untuk melaksanakan kebijakan Tanpa Rokok yaitu dengan membentuk Tim Satuan tugas. Tim Satuan tugas itu dalam peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 pasal 24 ayat 3 berguna untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR, membantu

Kepala Dinas dalam menginventarisasi KTR, melaksanakan pengawasan terhadap KTR, membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota. Penyelenggara Kawasan Tanpa Rokok di setiap tempat harus merencanakan tempat-tempat khusus yang strategis agar dapat digunakan untuk menempatkan poster-poster dan himbauan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dengan ditematkannya pemberitahuan tentang peraturan-peraturan Kawasan Tanpa Rokok di tempat-tempat tertentu yang dapat terlihat dengan mudah diharapkan dapat mengurangi dan menyadarkan keberadaan para perokok.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, untuk ditempat-tempat kawasan tanpa rokok seperti disekolah para guru serta karyawan berusaha keras untuk tidak memberikan kesempatan orang lain merokok dengan tidak menyediakannya ruangan khusus merokok didalam sekolah tersebut. Petugas pelaksana juga tidak segan untuk menegur secara langsung orang yang merokok baik itu guru, pedagang, ataupun pengunjung yang berada di kawasan tanpa rokok.

Dalam mengimplementasikan sanksi pidana pada Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung tentunya mempunyai beberpa faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Ada beberapa faktor yang menghambat dalam menjalankan kebijakan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya media Informasi dan Komunikasi

Pengetahuan masyarakat tentang adanya peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung masih sangat minim, selain itu ada beberapa masyarakat yang belum memahami mengenai batasan-batasan dalam area Kawasan Tanpa Rokok dan sanksi pidana apa yang akan diberikan bila melanggarnya. Karena ketidaktahuan tersebut masih ada perokok yang berani melanggar peraturan tersebut meskipun sudah terpasang poster larangan merokok ditempat itu. Penyampaian Kebijakan perda tersebut tidak tersampaikan secara langsung kepada masyarakat sehingga dapat membuat orang untuk tidak mudah melupakannya. Komunikasi yang terjadi antar lembaga terkait sering tidak didengar atau adanya anggapan yang menyebabkan orang kurang memperdulikan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan perda harus disampaikan kepada sasaran yang dengan baik, jelas dan mudah dimengerti. Penyampaian melalui video yang disiarkan secara periodik dinilai akan meringankan beban pada pelaksana kegiatan sehingga masyarakat akan lebih mudah paham dan peduli terhadap Kawasan Tanpa Rokok.

2. Kurangnya tindakan tegas dalam memberikan sanksi

Pemahaman masyarakat Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan dan penegakan hukum Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung sudah dimengerti dengan baik sehingga dapat menegur masyarakat yang melanggar. Butuh keberanian dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar untuk dapat menegur

orang yang merokok di sembarang tempat atau Kawasan Tanpa Rokok. Tetapi selama beberapa tahun disahkannya Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok sampai sekarang belum dapat memberikan sanksi yang tegas karena yang ada pada saat ini hanya melalui proses peringatan saja. Belum adanya bentuk laporan secara tertulis yang dapat diberikan kepada tim satuan tugas untuk dijadikan bahan evaluasi kedepannya termasuk dalam penegakan hukum hingga sampai pada pemberian sanksi pidana.

III. PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan dan uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Bahwa dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Bandar Lampung sudah menjelaskan bahwasanya dilarangnya merokok di lingkungan seperti tempat umum meliputi taman kota, tempat wisata, terminal, stasiun, dan tempat olahraga, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, dan lingkungan tempat proses belajar mengajar. Namun dalam kenyataannya masih banyak sekali terlihat perilaku merokok yang dilakukan pada tempat-tempat yang telah dilarang tersebut, seperti contohnya pada lingkungan tempat proses belajar mengajar para pedagang, karyawan serta yang lainnya, baik di sekolah maupun di kampus tidak menunjukkan adanya kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan belum adanya tindakan tegas dari petugas yang berwenang untuk menindak tegas orang-orang yang merokok tersebut. Serta masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang perda tersebut.

Berdasarkan kesimpulan dan permasalahan yang penulis tulis, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat membantu keberhasilan dalam hal implementasi sanksi pidana pada peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung, yaitu Dikarenakan dengan kurangnya sumberdaya yang mengawasi kawasan tanpa rokok tersebut, kedepannya harus ada petugas keamanan yang menjaga sehingga dapat dengan mudah menegur pelanggar, kedua membuat Poster serta gambar-gambar yang berisi tentang penjelasan kawasan tanpa rokok, sehingga orang yang berada di lingkungan tersebut dapat melihat dan memahami dengan jelas Kawasan Tanpa Rokok dengan baik. Dan ketiga harus diberlakukannya sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar kebijakan tersebut.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ridwan Hari, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press Indonesia, 2002

Bambang Trim, *Merokok Itu Konyol*, Jakarta, GanecaExact, 2006

Lily S Sulistyowati, *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*, KemenkesRI, 2011

M Yunus, *Kitab Rokok*, Yogyakarta, Kutub, 2009

Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*,
Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen keempat
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Bandar
Lampung

C. SUMBER LAIN

<http://eprints.umpo.ac.id>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN
2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1 : 50.000
(Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara)**

S. ENDANG PRASETYAWATI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung

DESLAPANA

ABSTRAK

Land conflicts that often occur are caused by misalignment in land administration. Land administration services have not supported the availability of valid and accurate data, for example an area is claimed to be a forest area, but empirical facts in the area have become settlements. This is where the importance of land administration, because good land administration will eliminate social inequality in society. The problem in this research is how is the implementation of Presidential Regulation Number 9 of 2016 concerning the Acceleration of the Implementation of the One Map Policy at the Map Accuracy Level of 1: 50,000 Scale? What are the obstacles in the implementation of Presidential Regulation Number 9 of 2016 concerning the Acceleration of the Implementation of the One Map Policy at the Level of Map Accuracy (Scale 1: 50,000 at the Land Office of North Lampung Regency)? The research method used is a normative juridical approach and an empirical approach, the data used are secondary data and primary data with qualitative analysis in order to obtain a correct and objective research result. The results of the research are the implementation of Presidential Regulation Number 9 of 2016 concerning the Acceleration of the Implementation of the One Map Policy at the Level of Map Accuracy Scale 1: 50,000 At the Land Office of North Lampung Regency currently it has been implemented but has not run optimally, Barriers to the implementation of Presidential Regulation Number 9 of 2016 concerning Acceleration of One Map Policy Implementation at the Level of Map Accuracy Scale 1: 50,000 In North Lampung Regency, which is still not optimal counseling and socialization to the public about the One Map Policy in North Lampung Regency. One Map in North Lampung Regency, The author's suggestion is for the Land Office of North Lampung Regency in order to improve coordination, synergy and cooperation with all relevant stakeholders so that the implementation of the One Map Policy in North Lampung Regency can be carried out properly and maximally.

Keywords: *Implementation, One Map Policy, Map Accuracy Level 1: 50.000*

I. PENDAHULUAN

Konflik pertanahan yang sering terjadi disebabkan oleh ketidakselarasannya dalam administrasi pertanahan. Layanan administrasi pertanahan belum mendukung tersedianya data yang valid serta akurat, misalnya suatu kawasan dikalim sebagai kawasan hutan, namun fakta empirik di kawasan tersebut telah menjadi permukiman. Di sinilah pentingnya administrasi pertanahan, karena administrasi pertanahan yang baik akan menghapuskan kesenjangan sosial di masyarakat.

Penyebab terjadinya konflik pertanahan di Indonesia adalah pertama akibat kemiskinan dan distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Kedua jumlah bidang tanah yang terdaftar baru 50 % dari 126 juta bidang. Ketiga terdapat alas hak yang bukti kepemilikan tanahnya beragam, dan belum terdaftar menjadi sertipikat tanah. Tidak tertibnya administrasi pengelolaan aset tanah, baik dari pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta putusan pengadilan yang berbeda-beda atas bidang tanah yang sama, juga menjadi alasan munculnya konflik pertanahan. Kebijakan Satu Peta atau *One Map Policy (OMP)* adalah kebijakan pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola hutan dan pertanahan yang baik sebagai sarana untuk mencegah konflik penguasaan lahan di Indonesia.³⁵

Kebijakan Satu Peta (OMP) adalah bertujuan untuk membenahi sistem pemetaan tematik nasional dan sekaligus peta dasarnya, khususnya untuk skala 1:50.000.³⁶ Dari sisi lain Kebijakan Satu Peta (OMP) juga dapat dipandang bahwa sistem pemetaan nasional yang menghasilkan informasi geospasial nasional, selama ini ternyata belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Dalam rangka untuk mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan, maka pada Tahun 2016 tepatnya tanggal 1 Februari 2016 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang mengacu pada referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Tiga kegiatan utama dari percepatan kebijakan satu peta dilakukan secara berurutan ini akan dilaksanakan atau diimplementasikan juga di Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara:

1. Kompilasi, merupakan kegiatan mengumpulkan Informasi Geospasial Tematik yang dimiliki oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Informasi Geospasial Tematik yang dikompilasi adalah 85 peta tematik sesuai dengan lampiran rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.

³⁵ Aloysius Susanto, 2016. *Kebijakan Satu Peta Momentum Reformasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional*, Jurnal, Seminar Nasional, hlm. 24

³⁶ Ibid, hlm. 26

2. Integrasi, merupakan kegiatan koreksi dan verifikasi Informasi Geospasial Tematik di atas peta dasar Informasi Geospasial Dasar.
3. Sinkronisasi, adalah kegiatan penyesuaian antara Informasi Geospasial Tematik yang telah selesai integrasi, termasuk di dalamnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih antara Informasi Geospasial Tematik.

Kebijakan Satu Peta atau *One Map Policy* dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan masih dipersimpangan jalan, karena masih banyaknya permasalahan yang muncul terkait dengan sengketa kepemilikan dan sengketa duplikasi alat bukti kepemilikan tanah.³⁷ Dalam upaya untuk percepatan pembangunan data spasial yang berkualitas telah dilakukan usaha-usaha melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah. Di bidang pertanahan percepatan kebijakan satu peta diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah di Indonesia.³⁸ hingga kini pengembangan kawasan dan infrastruktur masih terhambat akibat tumpang tindih data informasi geospasial tematik, sehingga memperlambat pembangunan dan meminimalisir sengketa tanah yang kerap terjadi di Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa terkait hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Oleh karena itu penulis akan menuangkannya dalam bentuk jurnal tesis yang di beri judul "analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara).

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :Bagaimanakah Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara? Apa saja yang menjadi hambatan dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara)?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁹ Sedangkan Metode Penelitian hukum merupakan ilmu tentang

³⁷ Iman Sudiyat. 1982. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta, hlm. 69

³⁸ Achmad Sodikin. 1997. *Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan Agenda Landreform*. Arena Hukum. Jakarta, hlm. 98

³⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 38

caramelakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).⁴⁰

Sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode ilmiah guna mendapatkan data yang objektif dan akurat, kemudian dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, melalui dua pendekatan guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan masalah tersebut yaitu : Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber yang dibahas dalam penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam tersebut merupakan aset nasional dan berguna sebagai modal dasar pembangunan nasional.⁴¹ Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kekayaan alam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Wayan Suada selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bahwa Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy (OPM) adalah arahan strategis dalam terpenyahunya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan pembuatan Satu Peta Tunggal adalah bahwa Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang ada selama ini ternyata masih saling tumpang tindih satu sama yang lainnya. Kondisi seperti ini sangat menyulitkan dalam mendukung

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 43.

⁴¹Edy Topo Ashari. dan Desi Fernanda. 2001. *Membangun Kepemerintahan Yang Baik*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta, hlm. 47

pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan dan infrastruktur. Kondisi ini sangat merugikan karena tanpa dipadukan atau disinkronkan antara peta yang satu dengan peta yang lainnya untuk suatu kepentingan pembangunan pada akhirnya suatu perencanaan pembangunan akan mengalami kegagalan dan dengan sendirinya pembangunan wilayah tidak pernah ada, bahkan bisa jadi menyebabkan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan dari Deni Herdiansyah selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bahwa Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk membenahi sistem pemetaan tematik nasional dan sekaligus peta dasarnya, khususnya untuk skala 1:50.000. Dari sisi lain Kebijakan Satu Peta juga dapat dipandang bahwa sistem pemetaan nasional yang menghasilkan informasi geospasial nasional, selama ini ternyata belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Selanjutnya menurut I Wayan Suada selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bahwa Untuk merealisasikan tercapainya Kebijakan Satu Peta, diselenggarakanlah Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Rencana Aksi tersebut dengan melakukan langkah-langkah perbaikan Informasi Geospasial Tematik yang ada, integrasi data Informasi Geospasial Tematik dengan data Informasi Geospasial Dasar (IGD), sinkronisasi antar Informasi Geospasial Tematik, dan rekomendasi serta fasilitas penyelesaian masalah Informasi Geospasial Tematik.

Deni Herdiansyah selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengatakan bahwa Proses perbaikan/pembenahan Informasi Geospasial Tematik melalui Kebijakan Satu Peta tentu tidaklah mudah karena sejak awal masing-masing kementerian membuat peta menurut versinya sendiri dan bersifat sektoral, sehingga upaya pembenahannya tidak sekedar proses kartografi (penggambaran data Informasi Geospasial Tematik di atas kertas), tetapi juga proses-proses substansial lainnya, seperti pengumpulan data, proses data lapangan, visualisasi data pada peta, dan kerangka atau peta dasar yang digunakan untuk visualisasi dan data tematik perlu diteliti dan dikaji ulang. Tanpa penelitian dan pengkajian terhadap hal-hal tersebut akan menghasilkan peta yang hanya sinkron di atas kertas namun tidak sinkron dengan kenyataan di lapangan.

I Wayan Suada selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengatakan bahwa Dalam rangka percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Pemerintah membentuk Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta. Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta mempunyai tugas melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada umumnya dan rencana aksi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada khususnya, memberikan arahan

kepada Tim Pelaksana agar sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan dari Deni Herdiansyah selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bahwa kegiatan utama dari percepatan kebijakan satu peta dilakukan secara berurutan yaitu

1. Kompilasi, merupakan kegiatan mengumpulkan Informasi Geospasial Tematik yang dimiliki oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Informasi Geospasial Tematik yang dikompilasi adalah 85 peta tematik sesuai dengan lampiran rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000.
2. Integrasi, merupakan kegiatan koreksi dan verifikasi Informasi Geospasial Tematik di atas peta dasar Informasi Geospasial Dasar.
3. Sinkronisasi, adalah kegiatan penyesuaian antara Informasi Geospasial Tematik yang telah selesai integrasi, termasuk di dalamnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih antara Informasi Geospasial Tematik.

Menurut I Wayan Suada selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bahwa di bidang pertanahan percepatan kebijakan satu peta diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah di Kabupaten Lampung Utara. hingga kini pengembangan kawasan dan infrastruktur masih terhambat akibat tumpang tindih data informasi geospasial tematik, sehingga memperlambat pembangunan dan meminimalisir sengketa tanah yang kerap terjadi.

Lebih lanjut I Wayan Suada selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengatakan bahwa Dalam hal ini peran dari Kementrian ATR/BPN dalam menjalankan Kebijakan satu peta adalah sebagai wali dari 12 tema, dan merupakan salah satu simpul jaringan yang merupakan bagian dari jaringan Informasi Geospasial Nasional. Di bidang pertanahan Kebijakan Satu Peta akan mengintegrasikan pemakaian data yang akan digunakan untuk 12 tema antara lain peta Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan, Izin Lokasi, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan lahan sawah.

Menurut Thomas R Dye⁴² mengatakan bahwa kebijakan pemerintah adalah “ is whatever governments choose to do or not to do” adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi Thomas R Dye tersebut. Pertama, Dye beragumen bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tersebut pilihan yang

⁴² Lintje Anna Marpaung. 2016. *Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prospektif kepentingan Daerah*. AURA. Bandar Lampung, hlm. 44

diambil oleh pemerintah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, inipun merupakan kebijakan publik, yang tentunya ada tujuannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat di analisis yaitu menurut Thomas R.Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, hal ini dapat diketahui dengan di sahkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara maka Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 telah dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Bahwa dari kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, yang dimana Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 baik isi maupun tujuannya sudah sangat jelas. Dimana dalam kebijakan ini jelas bahwa tujuannya adalah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan kawasan di Indonesia.⁴³

Berdasarkan teori Thomas R.Dye maka implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara saat ini sudah diimplementasikan namun belum berjalan secara maksimal, karena masih terdapat hambatan yaitu : kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara untuk mengakses dan memanfaatkan data kebijakan satu peta, pemerintah belum menyediakan acuan mekanisme implementasi kebijakan satu peta melalui peta partisipatif.

Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan Penerapan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Deni Herdiansyah selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bahwa Penerapan kebijakan adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana

⁴³ Ibid, hlm 47

yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

I Wayan Suada selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengatakan bahwa pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia dilakukan oleh banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta kalangan swasta dengan mengacu pada tugas dan fungsinya atau kepentingannya masing-masing. Karena merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, penyelenggaraan informasi geospasial juga dilakukan oleh banyak kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta. Kondisi ini mengakibatkan penyelenggaraan informasi geospasial masih bersifat sektoral. Penyelenggaraan informasi geospasial yang bersifat sektoral ini banyak menimbulkan terjadinya tumpang-tindih penggunaan lahan atau konflik pemanfaatan ruang, ketidakpastian informasi ruang, pengalokasian ruang di kawasan terlarang, konflik sosial, dan lainnya.

Lebih lanjut I Wayan Suada menjelaskan bahwa karena tidak menggunakan peta dasar yang sama, maka peta-peta tematik yang diproduksi oleh para pemangku kepentingan penghasil peta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah banyak yang belum terintegrasi dan banyak ditemukan tumpang tindih penggunaan lahan antar sektor. Permasalahan tersebut dapat menghambat pembangunan kawasan atau infrastruktur karena berkaitan dengan permasalahan ruang dan penggunaan lahan. Pembiaraan permasalahan konflik pemanfaatan ruang tersebut harus dihindari karena dapat menghambat pembangunan nasional, terutama pembangunan yang berbasis kewilayahan.

Deni Herdiansyah selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengatakan bahwa Kebijakan Satu Peta merupakan arahan strategis pemerintah untuk mensukseskan pembangunan nasional. Ditetapkannya Kebijakan Satu Peta melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 yang merupakan tindak lanjut diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi VIII pada tanggal 21 Desember 2015 adalah sebagai bukti komitmen Presiden RI Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui implementasi Kebijakan Satu Peta diyakini dapat mengatasi konflik pemanfaatan ruang yang sering kali menghambat pembangunan infrastruktur dan kawasan.

I Wayan Suada selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengatakan bahwa hambatan adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau

pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional.

Menurut Deni Herdiansyah selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bahwa hambatan cenderung bersifat negatif yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya, bahwa dalam melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Di Kabupaten Lampung Utara bahwasannya program tersebut tidak berjalan 100% lancar, ada beberapa hambatan yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara.

Menurut teori Lawrence Meir Friedman⁴⁴ bahwa apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum, bahwa berhasil atau tidaknya penerapan hukum tergantung dari sistem hukum tersebut berjalan. Oleh karena itu hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta berdasarkan teori Sistem Hukum menyatakan ada tiga unsur yang terkait dalam penerapan suatu program yaitu:

1. Legal Substance (Substansi Hukum)
Merupakan aturan-aturan, norma-norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
2. Legal Structure (Struktur hukum)
Melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.
3. Legal culture (Budaya hukum)
Merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman di atas dapat di analisis bahwa apabila produk hukum tidak berjalan dengan

⁴⁴ Lawrence. M. Friedman. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum: telaah kritis atas Teori –Teori Hukum. cetakan kedua.* Raja Grafindo Persada. Jakarta.

maksimal, hal ini karena di pengaruhi oleh sistem hukum itu sendiri diantaranya substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Bahwa berdasarkan teori tersebut maka implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara yaitu sudah diimplementasikan, namun masih terdapat hambatan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di analisis bahwa hambatan dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Di Kabupaten Lampung Utara yaitu masih belum optimalnya penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat tentang Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Lampung Utara., Terbatasnya sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan Kebijakan Satu Peta sehingga menghambat percepatan Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Lampung Utara, kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara untuk mengakses dan memanfaatkan data kebijakan satu peta, pemerintah belum menyediakan acuan mekanisme implementasi kebijakan satu peta melalui peta partisipatif.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara saat ini sudah diimplementasikan namun belum berjalan secara maksimal, karena masih terdapat hambatan yaitu : kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara untuk mengakses dan memanfaatkan data kebijakan satu peta, pemerintah belum menyediakan acuan mekanisme implementasi kebijakan satu peta melalui peta partisipatif Hambatan dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Di Kabupaten Lampung Utara yaitu masih belum optimalnya penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat tentang Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Lampung Utara., Terbatasnya sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan Kebijakan Satu Peta sehingga menghambat percepatan Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Lampung Utara, kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara untuk mengakses dan memanfaatkan data kebijakan satu peta, pemerintah belum menyediakan acuan mekanisme implementasi kebijakan satu peta melalui peta partisipatif.

Sebagai Saran Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara hendaknya dapat meningkatkan koordinasi, sinergitas dan kerjasama dengan semua stake holder yang terkait agar pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Lampung Utara dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara hendaknya harus lebih meningkatkan penyuluhan dan

edukasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik mengenai informasi pelaksanaan Kebijakan Satu Peta maupun memberikan informasi tentang syarat-syaratnya seperti kelengkapan berkas, dan lain-lain agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan program pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Lampung Utara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Achmad Sodikin. 1997. *Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan Agenda Landreform*. Arena Hukum. Jakarta
- Edy Topo Ashari. dan Desi Fernanda. 2001. *Membangun Kepemerintahan Yang Baik*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Iman Sudiyat. 1982. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta
- Lawrence. M. Friedman. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum: telaah kritis atas Teori – Teori Hukum. cetakan kedua*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lintje Anna Marpaung. 2016. *Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prospektif kepentingan Daerah*. AURA. Bandar Lampung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hasil amandemen ke 4 (empat)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Instruksi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

C.Sumber Lainnya

- Aloysius Susanto, 2016. *Kebijakan Satu Peta Momentum Reformasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional*, Jurnal, Seminar Nasional
- W.Y.S Poerwadarmita. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

